Bunyan al-Ulum, Page 01 – 22, Vol. 02 No. 01. 2024 DOI: 10.58438

E-ISSN xxxx P-ISSN 3063-2048

ejurnal.stiqisykarima.ac.id/index.php/bunyanal-ulum

Penafsiran Ayat-Ayat Kaffarat Perspektif Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Az-Zuhaili

The Interpretation of Verses on Kaffarah (Expiation) in the Perspective of Tafsir Al-Munir by Wahbah Az-Zuhaili

Rahmat Fahmi Ananta¹, Muhamad Amrulloh²

¹Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an Isy Karima, Karanganyar ²Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an Isy Karima, Karanganyar fahmiananta 15@gmail.com muhamadamrulloh@stiqisykarima.ac.id

Received: 12 - Mei - 2025 Accepted: 20 - Juni - 2025 Published: 30 - Juli - 2025

Abstract

This research examines the interpretation of kaffarat (expiation) verses in Tafsir Al-Munir by Wahbah Az-Zuhaili, covering three main verses: Surah An-Nisa verse 92 regarding diyat for unintentional killing, Surah Al-Maidah verse 89 concerning oath expiation, and Surah Al-Maidah verse 95 about expiation for violations during ihram state. This research aims to analyze Wahbah Az-Zuhaili's interpretive methodology toward kaffarat verses in the Our'an. This study employs descriptive analytical method with qualitative approach, using primary data from Tafsir Al-Munir and the Quran, along with secondary data from classical and contemporary tafsir literature. The findings reveal that Wahbah Az-Zuhaili provides comprehensive interpretation combining linguistic, legal, and contextual aspects in understanding the concept of kaffarat. Kaffarat is defined as sin expiation that functions for atonement of mistakes, restoration of spiritual relationship with Allah, and enforcement of sharia law. Az-Zuhaili emphasizes the flexibility of Islamic law through gradation of sanctions based on perpetrator's condition and victim's status, prioritizing restorative justice concept that focuses on restoration and compensation rather than retributive punishment. This interpretation demonstrates the relevance of Islamic law to contemporary legal systems and provides spiritual and social dimensions in handling sharia violations.

Keywords: expiation, Al-Munir, Wahbah Az-Zuhaili

Abstrak

Penelitian ini mengkaji penafsiran ayat-ayat kaffarat dalam Tafsir Al-Munir karya Wahbah Az-Zuhaili, yang mencakup tiga ayat utama: Surat An-Nisa ayat 92 tentang diyat pembunuhan tidak disengaja, Surat Al-Maidah ayat 89 tentang kaffarat sumpah, dan Surat Al-Maidah ayat 95 tentang kaffarat pelanggaran dalam keadaan ihram. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis metodologi penafsiran Wahbah Az-Zuhaili terhadap ayat-ayat kaffarat dalam Al-Qur'an. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif

1 | BUNYAN AL-ULUM : Jurnal Studi Islam

dengan pendekatan kualitatif, dengan data primer berupa Kitab Tafsir Al-Munir dan Al-Qur'an, serta data sekunder dari literatur tafsir klasik dan kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Wahbah Az-Zuhaili memberikan penafsiran komprehensif yang menggabungkan aspek linguistik, hukum, dan kontekstual dalam memahami konsep kaffarat. Kaffarat diartikan sebagai tebusan dosa yang berfungsi untuk penebusan kesalahan, pemulihan hubungan spiritual dengan Allah, dan penegakan hukum syariat. Az-Zuhaili menekankan fleksibilitas hukum Islam melalui gradasi sanksi berdasarkan kondisi pelaku dan status korban, serta mengutamakan konsep keadilan restoratif yang fokus pada pemulihan dan kompensasi dibandingkan hukuman retributif. Penafsiran ini menunjukkan relevansi hukum Islam dengan sistem hukum kontemporer dan memberikan dimensi spiritual serta sosial dalam penanganan pelanggaran syariat.

Kata Kunci : Kaffarat, Al-Munir, Wahbah Az-Zuhaili

Pendahuluan

Al-Qur'an sebagai sumber utama ajaran Islam memuat berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk sistem hukum pidana Islam (Jinayah), terdapat beberapa ayat yang secara khusus mengatur sanksi, denda, dan kaffarat (tebusan) atas berbagai pelanggaran. Tiga ayat yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah Surat An-Nisa ayat 92 tentang diyat pembunuhan tidak disengaja, surat Al-Maidah ayat 89 tentang kaffarat sumpah, dan surat Al-Maidah ayat 95 tentang kaffarat pelanggaran dalam keadaan ihram.

Dalam sebuah buku disebutkan bahwa makna kaffarat sebagai berikut :

"Sesuatu yang dapat menutupi dari perbuatan dosa seperti bersedekah, berpuasa dan lain-lain." ¹

Seorang mukmin ialah seorang yang mulia yang harus dijaga kehormatannya termasuk juga seluruh anggota tubuhnya. Maka tidak sepantasnya bagi seorang mukmin yang lain jika ia mempunyai keinginan untuk membunuh terhadap saudara seimannya. Maka jika hal ini terjadi, baik ia lakukan secara sengaja maupun tidak,

¹Wahbah al-Zuhailiy, *Al-fiqh al-Islamiy wa Adillatuh*, juz. 4, cet. 4, (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), h. 2573

seorang pelaku harus menerima sebuah konsekuensi yang harus ia terima sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam al-Qur'an.

Kaffarat merupakan konsep penting dalam Islam yang berkaitan dengan upaya penebusan dosa akibat pelanggaran terhadap ketentuan syariat tertentu. Secara etimologis, kata "kaffarat" berasal dari bahasa arab kaffara yang berarti "menutup" atau "menghapus". Dalam terminologi syar'i, kaffarat diartikan sebagai tindakan atau amalan tertentu yang diwajibkan untuk menghapus kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh seorang mukallaf, baik dalam ibadah maupun dalam interaksi sosial. Di antara bentuk pelanggaran yang mewajibkan kaffarat adalah pelanggaran sumpah, pelanggaran puasa Ramadhan, pembunuhan tidak disengaja, serta pelanggaran suami istri di bulan Ramadhan.

Kaffarat sendiri memiliki beberapa peran dalam hukum Islam, di antaranya adalah; kaffarat adalah tempat untuk penebusan sebuah kesalahan (Takfir Adzdzunub). Kaffarat memberikan kesempatan bagi pelaku kesalahan untuk menebus dosa secara syar'i. ia merupakan bentuk kasih sayang Allah dengan memberikan jalan keluar bagi hamba-Nya yang lalai. Kemudian, peran kaffarat yang lain dalam hukum Islam adalah sebagai sarana pemulihan hubungan antara Allah dengan hamba-Nya. Dengan melaksanakan kaffarat, pelaku dosa memperbaiki hubungan spiritual dengan Allah dan sosial dengan masyarakat, terutama jika kaffarat tersebut berupa memberi makan fakir miskin atau membebaskan budak. Kemudian, di antara peran yang laiin dari sebuah kaffarat terhadap hukum Islam adalah sebagai penegakan hukum syariat. Kaffarat mempertegas bahwa setiap pelanggaran terhadap hukum syariat memiliki akibat hukum yang jelas, meski tidak selalu berupa hukuman fisik. Hal ini menjamin keadilan dan ketertiban dalam mayarakat Islam.

Berdasarkan semua uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti ayat-ayat kaffarat dalam Tafsir Al-Munir Karya Prof. Wahbah Zuhaili. Beliau dikenal sebagai ulama yang sangat produktif dalam menulis berbagai bidang keilmuan, dikenal juga sebagai ulama tafsir yang sangat berkompeten. Alasan penulis

mengambil tafsir Al-Munir karena tafsir ini merupakan sebuah kitab tafsir yang pembahasannya sangat terperinci dan mudah dicermati sehingga orang awam pun sangat mudah untuk membaca buku ini. Selain itu, tafsir ini juga mampu memberi jawaban atas penelitian yang akan penulis teliti.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data primer pada penelitian ini berupa Kitab Tafsir Al-Munir karya Wahbah Az-Zuhaili dan Al-Qur'an sedangkan sumber data sekundernya merujuk pada literatur tafsir klasik dan kontemporer, serta karya-karya berupa hadits, artikel, jurnal, tulisan ilmiah, dan karya-karya yang relevan berkaitan dengan "Kaffarat" seperti dalam kitab tafsir Al-Munir dan buku-buku atau literatur yang mendukung dengan tema yang akan dibahas.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis metodologi penafsiran Wahbah Az-Zuhaili terhadap ayat-ayat hukum pidana Islam, khususnya yang berkaitan dengan diyat dan kaffarat, serta mengeksplorasi relevansinya dalam konteks hukum Islam konyemporer.

Hasil dan Pembahasan

Kata kaffarat کفارة berasal dari kata kafara yang secara harfiah artinya menutupi atau menghapus. Dalam konteks ini, kaffarat bermakna penutup dosa, yaitu sesuatu yang menghapus atau menebus kesalahan.

Secara terminologis, kaffarat adalah suatu bentuk tebusan atau penghapus dosa yang wajib dilakukan oleh seseorang sebagai akibat dari pelanggaran terhadap hukum-hukum syariat tertentu. Seperti melanggar sumpah, berburu saat ihram, tidak berpuasa Ramadhan, atau membunuh tanpa sengaja.

Berikut kami tampilkan data mengenai ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas tentang kaffarat,

No	Nama Surah	Nomor Ayat
1.	An-Nisa'	92
2.	Al-Maidah	89, 95

A. Wahbah Az-Zuhaili dan Tafsir Al-Munir

Wahbah Az-Zuhaili lahir dalam keluarga petani sederhana di desa Dair Atiyah, sebuah desa kecil di pinggiran Damaskus. Ayahnya, Mustafa Az-Zuhaili, adalah seorang petani yang taat beragama dan sangat memperhatikan pendidikan anak-anaknya. Ibunya, fatimah, dikenal sebagai wanita sholehah yang hafal Al-Qur'an. Sejak kecil, wahbah menunjukkan kecerdasan luar biasa dan minat yang besar terhadap ilmu agama. Ia mengawali pendidikan dengan menghafal Al-Qur'an di kuttab (sekolah tradisional) di desanya pada usia 6 tahun. Pada usia 10 tahun, ia telah menyelesaikan hafalan 30 juz Al-Qur'an dengan sempurna.²

Kitab tafsir Al-Munir (at-Tafsir al-Munir fil-'Aqidah was-Syari'ah wal-Manhaj) adalah karya tafsir kontemporer yang ditulis oleh Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili pada tahun 1975 sampai 1995. Beliau adalah seorang ulama dan akademisi terkemuka asal Suriah. Tafsir ini terdiri dari 17 jilid dan kitab ini merupakan salah satu karya kitab tafsir paling komprehensif di era modern.³

Tafsir Al-Munir karya Wahbah Az-Zuhaili merupakan salah satu karya tafsir kontemporer yang memberikan pendekatan holistik dalam memahami Al-Qur'an. Az-Zuhaili, sebagai ulama Syria yang menguasai berbagai disiplin ilmu Islam, menawarkan metodologi penafsiran yang memadukan aspek kebahasaan, hukum, dan aplikasi praktis dalam kehidupan modern.

² Shihab, M. Quraish. "Wahbah Az-Zuhaili: Ulama Moderat dari Syria.". Republika : 15 Agustus 2015

³ Az-Zuhaili, Wahbah. *At-Tafsir al-Munir fii al-'Aqidah wa asy-Syari'ah wa al-Manhaj*. Jilid 17. Damaskus: Dar al-Fikr, 1991-1998

B. Penafsiran Ayat-Ayat Kaffarat Dalam Tafsir Al-Munir

1. An-Nisa 92

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ اَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا اِلَّا حَطًّا ، وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا حَطًّا فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَمُوْ مَنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيْرُ وَقَبَةٍ مُؤْمِنَ فَتَحْرِيْرُ وَقَبَةٍ مُؤْمِنَةً اِلْى اَهْلِهِ اِلَّا اَنْ يَصَّدَّقُوْا الله عَلَيْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ رَقِبَةٍ مُؤْمِنَةٍ عَوَانْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيْثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسلَمَةٌ اِلَى اَهْلِهِ وَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ عَوَانْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيْثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسلَمَةٌ الله عَلِيْمًا حَكِيْمًا مُرَوْمِنَةٍ عَوْمِنَةً ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنَ تَوْبَةً مِّنَ اللهِ وَكَانَ اللهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا

"Tidak patut bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin, kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Siapa yang membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) memerdekakan seorang hamba sahaya mukmin dan (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (terbunuh), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) membebaskan pembayaran. Jika dia (terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal dia orang beriman, (hendaklah pembunuh) memerdekakan hamba sahaya mukminat. Jika dia (terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, (hendaklah pembunuh) membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya serta memerdekakan hamba sahaya mukminah. Siapa yang tidak mendapatkan (hamba sahaya) hendaklah berpuasa dua bulan berturutturut sebagai (ketetapan) cara bertobat dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana."

Menurut Wahbah Az-Zuhaili, ayat ini dimulai dengan penegasan fundamental bahwa pembunuhan sesama mukmin adalah perbuatan yang tidak layak (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِن). Penggunaan kata (كَان) dalam bentuk negasi menunjukkan ketidakmungkinan atau ketidakpantasan secara mutlak.

_

Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. 2019

Zuhaili menekankan bahwa islam sangat menjunjung tinggi nilai kehidupan manusia, khususnya sesama mukmin.⁵

Zuhaili menjelaskan bahwa kata ((غط dalam ayat ini merujuk pada pembunuhan yang terjadi tanpa niat dan kehendak untuk membunuh. Beliau mengklasifikasikan pembunuhan tidak disengaja menjadi beberapa bentuk. Pertama, **Khata' fil-Qasd** (salah dalam tujuan) yang artinya seseorang bermaksud membunuh orang tertentu tetapi mengenai orang lain. Kedua, **Khata' fil fi'l** (salah dalam perbuatan) yang artinya seseorang melakukan perbuatan yang tidak dimaksudkan untuk membunuh tetapi mengakibatkan kematian. Ketiga, **Khata' fis-Sababiyah** (Salah dalam Sebab) yang artinya perbuatan yang secara tidak langsung menyebabkan kematian.

Zuhaili menjelaskan tiga komponen sanksi untuk pembunuhan tidak disengaja. Pertama, memerdekakan budak yang beriman. Jika tidak ada budak yang beriman, diganti dengan puasa dua bulan berturut-turut. Puasa ini merupakan kaffarat (penebus dosa) yang bersifat personal. Kedua, membayar diyat kepada keluarga korban dan besaran diyat mengikuti ketentuan syari'at.⁷

Dalam klasifikasi berdasarkan status korban, zuhaili merinci menjadi tiga situasi yang berbeda. Pertama, korban muslim dari kaum muslim : wajib membayar diyat dan memerdekakan budak. Kedua, korban muslim dari kaum musuh : hanya wajib memerdekakan budak. Korban muslim dari kaum yang ada perjanjian : wajib membayar diyat dan memerdekakan budak. 8

7 | BUNYAN AL-ULUM : Jurnal Studi Islam

⁵ Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa As-Syari'ah wa al-Manhaj*, Jilid 3. Jakarta: Gema Insani, 2016.

⁶ Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa As-Syari'ah wa al-Manhaj*, Jilid 3. Jakarta: Gema Insani, 2016.

⁷ Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa As-Syari'ah wa al-Manhaj*, Jilid 3. Jakarta: Gema Insani, 2016.

⁸ Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa As-Syari'ah wa al-Manhaj*, Jilid 3. Jakarta: Gema Insani, 2016.

Zuhaili menekankan bahwa ayat ini menggambarkan konsep keadilan restoratif dalam Islam. Berbeda dengan sistem retributif yang fokus pada hukuman. Islam mengutamakan pemulihan sosial, kompensasi kepada korban/keluarga, penebusan dosa pelaku, pencegahan terulangnya perbuatan serupa.

Menurut zuhaili, ayat ini menunjukkan fleksibilitas hukum islam dalam beberapa aspek. Pertama, gradasi sosial, berbeda berdasarkan status korban. Kedua, opsi pemaafan, yaitu keluarga korban dapat memaafkan. Ketiga, alternatif kaffarat yaitu puasa jika tidak mampu memerdekakan budak.¹⁰

Zuhaili menjelaskan bahwa sanksi dalam ayat ini memiliki dua dimensi. Pertama, dimensi spiritual yang artinya kaffarat sebagai penebus dosa di hadapan Allah. Kedua, dimensi sosial yaitu diyat sebagai kompensasi kepada keluarga korban.¹¹

Penafsiran Zuhaili terhadap ayat ini sejalan dengan konsep retorative justice dalam sistem hukum modern yang menekankan pemulihan hukum, pertanggung jawaban pelaku, keterlibatan masyarakat, pencegahan kejahatan masa depan.

Prinsip-prinsip yang dikemukakan Zuhaili dapat diartikan dalam; (1) hukum pidana : diversi dan mediasi penal, (2) hukum perdata : ganti rugi dalam kasus kelalaian, (3) hukum adat : penyelesaian konflik secara kekeluargaan.

Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab Tafsir Al-Munir memberikan penjelasan komprehensif terhadap surat An-Nisa ayat 92 dengan pendekatan yang menggabungkan aspek linguistik, hukum, dan kontekstual. Zuhaili mengklasifikasikan pembunuhan tidak disengaja

⁹ Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa As-Syari'ah wa al-Manhaj*, Jilid 3. Jakarta: Gema Insani, 2016.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa As-Syari'ah wa al-Manhaj*, Jilid 3. Jakarta: Gema Insani, 2016.

¹¹ Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa As-Syari'ah wa al-Manhaj*, Jilid 3. Jakarta: Gema Insani, 2016.

menjadi tiga kategori dan menjelaskan sanksi yang bervariasi berdasarkan status korban, menunjukkan fleksibilitas dan keadilan hukum Islam. Penafsiran Zuhaili menekankan konsep keadilan restoratif yang mengutamakan pemulihan dan kompensasi dibandingkan hukum retributif, yang sangat relevan dengan perkembangan sistem hukum kontemporer. Dimensi spiritual (kaffarat) dan sosial (diyat) dalam sanksi menunjukkan pendekatan holistik Islam dalam menangani kejahatan. 12

2. Al-Maidah 89

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِيْ اَيْمَانِكُمْ وَلْكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ اِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسْكِيْنَ مِنْ اَوْسَطِ مَا تُطْعِمُوْنَ اَهْلِيْكُمْ اَوْ كِسْوَتُهُمْ اَوْ تَحْرِيْرُ رَفَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ عَشَرَةِ مَسْكِيْنَ مِنْ اَوْسَطِ مَا تُطْعِمُوْنَ اَهْلِيْكُمْ اَوْ كِسْوَتُهُمْ اَوْ تَحْرِيْرُ رَفَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدُ فَصَيَامُ ثَلْقَةِ اَيَّامٍ فَلْكِنْ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ فَصِيَامُ ثَلْقَةِ اَيَّامٍ فَلْكِنْ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ اللهَ لَكُمْ اللهُ لَكُمْ اللهَ لَكُمْ تَشْكُرُوْنَ

"Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Maka, kafaratnya (denda akibat melanggar sumpah) ialah memberi makan sepuluh orang miskin dari makanan yang (biasa) kamu berikan kepada keluargamu, memberi pakaian kepada mereka, atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Siapa yang tidak mampu melakukannya, maka (kafaratnya) berpuasa tiga hari. Itulah kafarat sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah (dan kamu melanggarnya). Jagalah sumpah-sumpahmu! Demikianlah Allah menjelaskan kepadamu hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur (kepada-Nya)." 13

¹² Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa As-Syari'ah wa al-Manhaj*, Jilid 3. Jakarta: Gema Insani, 2016.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. 2019

Dalam tafsir Al-Munir, Wahbah Az-Zuhaili memulai penafsiran Surah Al-Maidah ayat 89 dengan menganalisis aspek kebahasaan dari ayat tersebut. Beliau menjelaskan bahwa kata "al-laghw" اللغو العانكم dalam frasa "bi al-Laghwi fi aymanikum" (باللغو في ايمانكم) bermakna perkataan yang tidak dimaksudkan untuk bersumpah atau sumpah yang diucapkan tanpa maksud untuk bersumpah, seperti perkataan seseorang dalam pembicaraannya: "Tidak, demi Allah" atau "Ya, demi Allah" tanpa bermaksud untuk bersumpah. 14

Kata "Al-Ayman" (الأيمان) adalah bentuk jamak dari "yamin" (بعين) yang berarti sumpah. Disebut demikian karena pada masa jahiliyyah, orangorang yang bersumpah saling memegang tanga kanan mereka. Sedangkan kata "aqqadtum" (عقدتم الايمان) berasal dari kata "aqqadtum" (عقدتم الايمان) yang berarti mengikat atau meneguhkan. Jadi, "aqqadtum al-ayman" (عقدتم الايمان) berarti sumpah yang disengaja dan diteguhkan dengan hati. 15

Kata "kaffarah" (کفارة) berasal dari kata "kafara" (کفارة) yang berarti menutupi. Dalam konteks ayat ini, kaffarat berarti tebusan yang menutupi dosa akibat melanggar sumpah. Kata "awsat" (أوسط أوسط) dalam frasa "min awsati ma tut'imuna ahlikum" (من اوسط ما تطعمون أهليكم) berarti pertengahan atau sedang, tidak terlalu mewah dan tidak terlalu sederhana. Sedangkan kata "kiswatuhum" (کسوتیم) berarti pakaian yang menutupi

¹⁴ Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa As-Syari'ah wa al-Manhaj*, Jilid 4. Jakarta: Gema Insani, 2016.

¹⁵ Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa As-Syari'ah wa al-Manhaj*, Jilid 4. Jakarta: Gema Insani, 2016.

badan, dan "tahrir raqabah" (تحرير رقبة) berarti memerdekakan seorang budak. أقرير

Wahbah az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir juga membahas asbabun nuzul Surat Al-Maidah ayat 89, Menurut beliau, berdasarkan riwayat dari 'Aisyah Radhiyallahu 'Anha, ayat ini turun berkaitan dengan kebiasaan orang-orang yang sering mengucapkan "Tidak, demi Allah" dan "Ya, demi Allah" dalam pembicaraan mereka tanpa bermaksud untuk bersumpah. Kemudian Allah menurunkan ayat ini untuk menjelaskan bahwa sumpah seperti itu tidak dikenai kaffarat.¹⁷

Dalam tafsir Al-Munir, Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa berdasarkan Surat Al-Maidah ayat 89, sumpah dapat dibagi menjadi dua macam. Pertama, Laghw Al-Yamin (Sumpah yang tidak disengaja). Laghw al-yamin adalah sumpah yang diucapkan tanpa maksud untuk bersumpah, seperti perkataan seseorang dalam pembicaraannya: "Tidak, demi Allah" atau "Ya, demi Allah" tanpa bermaksud untuk bersumpah. Menurut Wahbah Az-Zuhaili, para Ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan laghw al-yamin. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad dalam salah satu riwayatnya, laghw al-yamin adalah sumpah yang diucapkan oleh seseorang tanpa sengaja, seperti perkataan yang keluar begitu saja dalam pembicaraan tanpa dimaksudkan untuk bersumpah. Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad dalam riwayat lainnya, laghw al-yamin adalah sumpah yang diucapkan oleh seseorang dengan keyakinan bahwa apa yang disumpahkan itu benar, tetapi ternyata salah. Misalnya, seseorang bersumpah bahwa Zaid berada di dalam rumah, dengan keyakinan bahwa Zaid memang ada di rumah, tetapi ternyata Zaid tidak ada di rumah. Menurut Imam Malik, laghw al-yamin adalah sumpah

¹⁶ Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa As-Syari'ah wa al-Manhaj*, Jilid 4. Jakarta: Gema Insani, 2016.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa As-Syari'ah wa al-Manhaj*, Jilid 4. Jakarta: Gema Insani, 2016.

yang diucapkan dalam keadaan marah atau dalam keadaan berdebat. Wahbah Az-Zuhaili menyatakan bahwa pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa laghw al-yamin adalah sumpah yang diucapkan tanpa maksud untuk bersumpah lebih sesuai dengan zhahir ayat dan hadits nabi SAW. Kedua, Yamin al-Mun'aqidah (sumpah yang disengaja). Yamin al-mun'aqidah adalah sumpah yang disengaja dan diteguhkan dengan hati untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu di masa yang akan datang. Menurut Wahbah Az-Zuhaili, yamin al-Mun'aqidah inilah yang apabila dilanggar mewajibkan kaffarat. Beliau juga menjelaskan bahwa sumpah yang sah menurut syariat Islam adalah sumpah yang menggunakan nama Allah atau sifat-sifat-Nya, seperti "Demi Allah","Demi yang Maha Rahman","Demi Yang Maha Kuasa", dan sebagainya. Adapun sumpah yang menggunakan nama selain Allah atau sifat-sifatnya, seperti "Demi Ka'bah" maka sumpahnya tersebut tidak sah dan tidak mewajibkan kaffarat jika dilanggar.¹⁸

Wahbah az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir menjelaskan bahwa berdasarkan Surat Al-Maidah ayat 89, kaffarat (tebusan) bagi orang yang melanggar sumpah ada empat macam. Pertama, memberi makan sepuluh orang miskin. Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa ukuran makanan yang harus diberikan kepada sepuluh orang miskin adalah makanan yang biasa diberikan kepada keluarga, yaitu makanan yang sedang-sedang saja, tidak terlalu mewah dan tidak terlalu sederhana. Para ulama berbeda pendapat tentang ukuran makanan yang harus diberikan. Menurut Imam Abu Hanifah, ukurannya adalah setengah sha' (kurang lebih dua liter) gandum atau satu sha' kurma atau satu sha' jewawut untuk setiap orang miskin. Menurut Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad, ukurannya adalah satu mud (kurang lebih 675 gram) untuk setiap orang miskin. 19

Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa As-Syari'ah wa al-Manhaj*, Jilid 4. Jakarta: Gema Insani, 2016.

¹⁹ Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa As-Syari'ah wa al-Manhaj*, Jilid 4. Jakarta: Gema Insani, 2016.

Wahbah az-Zuhaili berpendapat bahwa ukuran makanan yang harus diberikan dapat berbeda-beda sesuai dengan kebiasaan dan kondisi masyarakat setempat, yang penting adalah makanan tersebut termasuk makanan yang biasa diberikan kepada keluarga.²⁰

Sedangkan menurut pendapat beberapa mufassir yang lain disebutkan bahwa memberi makanan kepada sepuluh orang miskin diperbolehkan diberikan kepada setiap orang miskin, laki-laki atau perempuan, dewasa atau anak-anak sebanyak satu mud. Dan bisa juga diberikan kepada mereka makanan siap saji. Tetapi jika diberikan makan siang maka harus diberikan makan malamnya. Pemberian makanan sebagai kaffarat sumpah itu, makanannya harus menjadi milik si penerimanya dan diperbolehkan memberikannya kepada setiap orang miskin, laki-laki atau perempuan, dewasa atau anak-anak.

Kedua, memberi pakaian kepada sepuluh orang miskin. Menurut Wahbah az-Zuhaili, pakaian yang harus diberikan kepada sepuluh orang miskin adalah pakaian yang dapat menutupi badan secara layak. Para ulama berbeda pendapat tentang batasan pakaian yang harus diberikan. Menurut Imam Abu Hanifah, yang dimaksud dengan pakaian adalah pakaian yang dapat menutupi mayoritas badan, seperti gamis, jubah, sarung, atau selimut. Tidak cukup hanya memberikan celana atau kerudung saja. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, yang dimaksud dengan pakaian adalah pakaian yang dapat digunakan untuk sholat, yaitu pakaian yang menutupi aurat. Wahbah az-Zuhaili berpendapat bahwa batasan pakaian yang harus diberikan dapat berbeda-beda sesuai dengan kebiasaan dan kondisi masyarakat setempat, yang penting adalah pakaian tersebut layak dipakai dan dapat menutupi badan secara layak.²¹

Ketiga, memerdekakan seorang budak. Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa budak yang dimerdekakan haruslah budak yang

²⁰ Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa As-Syari'ah wa al-Manhaj*, Jilid 4. Jakarta: Gema Insani, 2016.

²¹ Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa As-Syari'ah wa al-Manhaj*, Jilid 4. Jakarta: Gema Insani, 2016.

beriman. Sebagaimana disebutkandalam surat An-Nisa ayat 92. Namun, dalam konteks kekinian, kaffarat ini tidak lagi relevan karen sistem perbudakan telah dihapuskan di seluruh dunia. Oleh karena itu, kaffarat sumpah saat ini dapat ditunaikan dengan memberi makan atau memberi pakaian kepada sepuluh orang miskin, atau dengan berpuasa tiga hari.²²

Keempat, berpuasa tiga hari. Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa berpuasa tiga hari merupakan alternatif terakhir bagi orang yang tidak mampu menunaikan tiga kaffarat sebelumnya. Beliau juga menjelaskan bahwa menurut mayoritas ulama, puasa tiga hari tersebut tidak harus berturut-turut, namun menurut Imam Malik dan sebagian ulama lainnya, puasa tersebut harus berturut-turut. Wahbah az-Zuhaili berpendapat bahwa berpuasa tiga hari berturut-turut adalah lebih utama, meskipun tidak diwajibkan, karena terdapat beberapa riwayat yang menguatkan hal tersebut.²³

3. Al-Maidah 95

يَآيُهُا الَّذِيْنَ الْمَنُوْا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَآنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِّ اللهُ مَا لَيْهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللهُ عَدْلُ وَعَدْلُ مَن النّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ هَدْيًا لِلغَ الْكَعْبَةِ آوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسلكِيْنَ آوْ عَدْلُ قَتَلَ مِنَ النّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ هَدْيًا لِلغَ الْكَعْبَةِ آوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسلكِيْنَ آوْ عَدْلُ فَتَلَ مِن النّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ هَدْيًا لِلغَ الْكَعْبَةِ آوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسلكِيْنَ آوْ عَدْلُ فَتَلَ مِنَ النّعَم يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ هَدْيًا للهَ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللهُ مِنْهُ وَاللهُ عَزِيْرٌ ذُو لَا اللهُ عَمَّا اللهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللهُ مِنْهُ وَاللهُ عَزِيْرٌ ذُو النّهُ اللهُ مِنْهُ وَاللّهُ مِنْهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمَا اللهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللهُ مِنْهُ وَاللهُ عَزِيْرٌ ذُو اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh hewan buruan ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Siapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, dendanya (ialah menggantinya) dengan hewan ternak yang sepadan dengan (hewan buruan) yang dibunuhnya menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu sebagai

Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa As-Syari'ah wa al-Manhaj*, Jilid 4. Jakarta: Gema Insani, 2016.

²³ Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa As-Syari'ah wa al-Manhaj*, Jilid 4. Jakarta: Gema Insani, 2016.

hadyu (hewan kurban) yang (dibawa) sampai ke Kaʻbah atau (membayar) kafarat dengan memberi makan orang-orang miskin atau berpuasa, seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu, agar dia merasakan akibat buruk dari perbuatannya. Allah telah memaafkan perbuatan yang telah lalu. Siapa kembali mengerjakannya, pasti Allah akan menyiksanya. Allah Mahaperkasa lagi Maha Memiliki (kekuasaan) untuk membalas."²⁴

Menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir, tidak ada riwayat khusus tentang sebab turunnya ayat ini. Namun, ayat ini merupakan kelanjutan dari penjelasan hukum-hukum seputar ihram yang dimulai dari ayat 94. Konteks umum dari ayat-ayat ini berkaitan dengan ketentuan hukum bagi umat islam dalam melaksanakan ibadah haji dan umrah

Dalam tafsir Al-Munir, Wahbah Az-Zuhaili mengawali penafsirannya terhadap ayat 95 surah Al-Maidah dengan analisis kebahasaan (tahlil lafdzi) kemudian dilanjutkan dengan penjelaan makna global ayat , dan terakhir tafsir dan penjelasan yang disertai dengan analisis hukum dan hikmah yang terkandung di dalamnya.²⁵

Az-Zuhaili menyatakan bahwa ayat ini berisi larangan bagi orang yang sedang dalam keadaan ihram untuk membunuh hewan buruan. Jika seseorang melanggar larangan ini dengan sengaja, maka ia wajib membayar denda (kaffarat). Pertama, menyembelih hewan ternak yang setara dengan hewan buruan yang dibunuh, sebagaimana diputuskan oleh dua orang yang adil, dan hewan tersebut disembelih di tanah haram. Kedua, memberikan makanan kepada fakir miskin senilai hewan tersebut. Ketiga, Berpuasa sejumlah hari yang setara dengan jumlah mud makanan yang seharusnya diberikan kepada fakir miskin.²⁶

Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. 2019

²⁵ Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa As-Syari'ah wa al-Manhaj*. Jilid 4. Jakarta: Gema Insani, 2016.

²⁶ Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa As-Syari'ah wa al-Manhaj*. Jilid 4. Jakarta: Gema Insani, 2016.

Az-Zuhaili juga menekankan bahwa Allah telah memaafkan pelanggaran yang terjadi di masa lalu (sebelum turunnya ketentuan ini), namun bagi yang mengulanginya setelah mengetahui larangan, Allah akan memberikan hukuman.²⁷

Dalam ayat ini, Az-Zuhaili memberikan penjelasan yang lebih mendalam tentang ayat tersebut. Ia menegaskan bahwa larangan membunuh hewan buruan saat ihram merupakan salah satu ketentuan Allah yang harus dipatuhi. Larangan ini mencakup berbagai bentuk tindakan yang mengakibatkan kematian hewan buruan, baik langsung maupun tidak langsung. Az-Zuhaili mengutip pandangan para imam mazhab fiqih mengenai cakupan larangan ini. Menurut mazhab Hanafi orang yang berihram dilarang membunuh hewan buruan darat yang halal dimakan, baik dengan cara membunuhnya langsung maupun menunjukkan tempatnya kepada orang lain. Menurut mazhab Maliki larangan berlaku untuk semua hewan buruan darat, baik yang halal maupun yang haram untuk dimakan. Menurut mazhab Syafi'i dan Hanbali, larangan berlaku untuk hewan darat yang halal dimakan dan lahir dari perkawinan antara hewan yang halal dan haram dimakan. Mengenai kaffarat atau denda yang harus dibayarkan, Az-Zuhaili menjelaskan tiga opsi sesuai dengan ayat di atas,

Opsi pertama, menyembelih hewan ternak yang setara dengan hewan buruan yang dibunuh. Kesetaraan ini ditentukan oleh dua orang muslim yang adil dan memiliki pengetahuan. Misalnya, jika seseorang membunuh kijang, maka ia harus menyembelih kambing. Jika ia membunuh burung unta, maka ia harus menyembelih unta. Opsi kedua, menilai harga hewan buruan tersebut, kemudian membeli makanan senilai harga tersebut untuk diberikan kepada fakir miskin. Setiap fakir miskin mendapatkan satu mud (sekitar 675 gram). Opsi ketiga, berpuasa selama sejumlah hari yang setara dengan jumlah mud makanan yang seharusnya diberikan kepada fakir

²⁷ Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa As-Syari'ah wa al-Manhaj*. Jilid 4. Jakarta: Gema Insani, 2016.

miskin. Jika nilai hewan tersebut setara dengan sepuluh mud makanan, maka ia harus berpuasa selama sepuluh hari.²⁸

Az-Zuhaili menekankan bahwa pelaku pelanggaran memiliki kebebasan untuk memilih salah satu dari tiga opsi tersebut, sesuai dengan pendapat mayoritas ulama. Namun, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa urutan opsi tersebut menunjukkan kewajiban secara berurutan, jika tidak mampu melaksanakan opsi pertama, baru beralih ke opsi kedua, dan seterusnya.²⁹

Az-Zuhaili menjelaskan beberapa hukum fiqih yang terkait dengan ayat ini. Di antaranya adalah larangan membunuh hewan buruan berlaku bagi orang yang sedang dalam keadaan ihram, baik berada di tanah haram maupun di luar tanah haram. Adapun bagi orang yang tidak sedang ihram, larangan hanya berlaku ketika berada di tanah haram. Kaffarat wajib dibayarkan jika pembunuhan dilakukan secara sengaja. Namun, menurut mayoritas ulama, kaffarat juga wajib dibayarkan jika pembunuhan dilakukan dengan tidak disengaja, meskipun tidak berdosa. Kaffarat dibayarkan untuk setiap hewan yang dibunuh. Jika seorang membunuh beberapa hewan, maka ia harus membayar kaffarat untuk masing-masing hewan tersebut. Anak-anak dan orang gila tidak diwajibkan membayar kaffarat karena mereka bukan mukallaf. Hewa laut tidak termasuk dalam cakupan larangan ini, sebagaimana firman Allah dalam ayat 96 surah Al-Maidah yang membolehkan berburu hewan laut bagi orang yang sedang ihram.³⁰

Az-Zuhaili mengungkapkan beberapa hikmah dan pelajaran yang terkandung dalam ayat ini. Di antaranya adalah, larangan membunuh hewan buruan saat ihram mengandung nilai spiritual yang tinggi, yaitu

²⁸ Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa As-Syari'ah wa al-Manhaj*. Jilid 4. Jakarta: Gema Insani, 2016.

²⁹ Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa As-Syari'ah wa al-Manhaj*. Jilid 4. Jakarta: Gema Insani, 2016.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa As-Syari'ah wa al-Manhaj*. Jilid 4. Jakarta: Gema Insani, 2016.

mengajarkan penghormatan terhadap kehidupan dan melatih kesabaran dalam mengendalikan nafsu berburu. Ketentuan kaffarat yang bervariasi menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dan perhatiannya terhadap kondisi mukallaf. Penetapan kaffarat mengandung dimensi sosial, yakni memberi makan kepada fakir miskin, yang menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya berorientasi pada hubungan vertikal dengan Allah, tetap juga memperhatikan hubungan horizontal dengan sesama manusia. Larangan membunuh hewan buruan saat ihram juga memiliki dimensi ekologis, yaitu menjaga keseimbangan di area tanah haram yang menjadi pusat kegiatan ibadah haji dan umrah. Penutup ayat yang menyebutkan bahwa Allah Maha Perkasa lagi memiliki kekuasaan untuk menyiksa mengingatkan tentang konsekuensi berat bagi yang melanggar ketentuan-Nya setelah mengetahui larangan tersebut.³¹

Wahbah az-Zuhaili menegaskan bahwa ayat ini secara tegas melarang pembunuhan terhadap hewan buruan darat oleh orang yang sedang dalam keadaan ihram, baik saat haji maupun umroh. Larangan ini merupakan bagian dari penghormatan terhadap syiar Allah, termasuk kesucian waktu dan tempat.³²

Az-Zuhaili menekankan bahwa bentuk kaffarat ini fleksibel sesuai kondisi pelaku, namun harus disahkan oleh dua orang yang adil. Tafsir ini mencerminkan nilai keadilan, tanggung jawab personal, dan penghormatan terhadap syiar Allah, terutama dalam momentum ihram.³³

Kaffarat ini mengandung pelajaran moral untuk menjaga kepekaan spiritual selama ihram. Kaffarat bukan semata-mata hukuman, tetapi alat pendidikan untuk mengembalikan kesadaran pelaku atas kesuciannya

³¹ Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa As-Syari'ah wa al-Manhaj*. Jilid 4. Jakarta: Gema Insani, 2016.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa As-Syari'ah wa al-Manhaj*. Jilid 4. Jakarta: Gema Insani, 2016.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa As-Syari'ah wa al-Manhaj*. Jilid 4. Jakarta: Gema Insani, 2016.

dalam beribadah. Tafsir Al-Munir menegaskan bahwa syariat tidak hanya mencegah kejahatan, tetapi juga menanamkan akhlak yang tinggi.

Kaffarat dalam ayat ini bukan hanya sanksi, tetapi juga pembinaan spiritual dan moral, agar pelanggar merasakan dampak dari perbuatannya. Ini juga menunjukkan bahwa hukum islam bersifat mendidik, bukan sekedar menghukum.

Wahbah az-Zuhaili menekankan bahwa larangan ini menjaga nilai-nilai kesucian dalam ibadah haji/umrah dan melindungi makna spiritual ihram. Islam ingin menanamkan kesadaran bahwa ibadah adalah momen pengendalian diri dan kedekatan kepada Allah, bukan sekedar ritual formal.³⁴

C. Implementasi Penafsiran Ayat-Ayat Kaffarat Berdasarkan Tafsir Al-Munir

Dengan Pemahaman mendalam tentang ayat-ayat kaffarat dalam Al-Qur'an sebagaimana ditafsirkan Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir, maka implementasi pada zaman sekarang yang dapat dilakukan sebagai pengingat bagi manusia sebagai berikut :

- Penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan dengan melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat
- Program pemulihan yang mengutamakan perbaikan hubungan daripada hukuman retributif
- 3. Pelaku melakukan layanan masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban
- 4. Kompensasi finansial kepada keluarga korban kecelakaan
- 5. Santunan yang dibayarkan kepada ahli waris
- 6. Program pemerintah untuk membantu keluarga korban
- 7. Santunan bagi pekerja yang mengalami kecelakaan
- 8. Pemulihan untuk pelaku yang mengalami trauma psikologis

Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa As-Syari'ah wa al-Manhaj*. Jilid 4. Jakarta: Gema Insani, 2016.

- 9. Pencegahan kecelakaan melalui edukasi
- 10. Menyumbang makanan kepada 10 keluarga miskin
- 11. Memberi bantuan sembako bulanan
- 12. Sponsorship program makan siang sekolah
- 13. Penyuluhan tentang larangan dan konsekuensi ketika dalam keadaan ihram
- 14. Mekanisme untuk melaporkan pelanggaran

Kesimpulan

Az-Zuhaili mengklasifikasikan pembunuhan tidak disengaja menjadi tiga kategori: Khata' fil-Qasd, Khata' fil-Fi'l, dan Khata' fis-Sababiyah. Sanksi untuk pembunuhan tidak disengaja mencakup memerdekakan budak beriman dan membayar diyat, dengan variasi berdasarkan status korban. Penafsiran ini menekankan konsep keadilan restoratif yang mengutamakan pemulihan sosial dan kompensasi dibandingkan hukuman retributif.

Dalam Surat Al-Maidah Ayat 89, Az-Zuhaili membedakan dua jenis sumpah: Laghw Al-Yamin (sumpah tidak disengaja) yang tidak memerlukan kaffarat, dan Yamin al-Mun'aqidah (sumpah disengaja) yang mewajibkan kaffarat jika dilanggar. Kaffarat sumpah memiliki empat opsi: memberi makan sepuluh orang miskin, memberi pakaian kepada sepuluh orang miskin, memerdekakan budak, atau berpuasa tiga hari sebagai alternatif terakhir.

Dalam Surat Al-Maidah Ayat 95, Ayat ini melarang pembunuhan hewan buruan bagi orang yang sedang ihram dengan tiga opsi kaffarat: menyembelih hewan ternak setara, memberikan makanan kepada fakir miskin senilai hewan tersebut, atau berpuasa sejumlah hari setara dengan nilai makanan. Larangan ini mengandung nilai spiritual, ekologis, dan pendidikan moral dalam menjaga kesucian ibadah.

Sebagai saran, disarankan untuk penelitian selanjutnya melakukan penelitian komparatif antara penafsiran Wahbah Az-Zuhaili dengan mufassir kontemporer lainnya mengenai konsep kaffarat. Selain itu, Penelitian lanjutan dapat mengkaji implementasi konsep kaffarat dalam sistem hukum positif di negara-negara Muslim

dan Kajian mendalam tentang relevansi kaffarat dalam konteks hukum pidana modern dan restorative justice.

Daftar Pustaka

- Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa As-Syari'ah wa al-Manhaj*, Jilid 3. Jakarta: Gema Insani, 2016.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa As-Syari'ah wa al-Manhaj*, Jilid 4. Jakarta: Gema Insani, 2016.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-fiqh al-Islamiy wa Adillatuh*, juz. 4, cet. 4. Beirut: Dar al-Fikr, 1997
- Al-Qardawi, Yusuf. Figh al-Jinayah fi al-Islam. Kairo: Maktabah Wahbah, 1993.
- Al-Qardawi, Yusuf. al-Fiqh al-Ibadah. Kairo: Maktabah Wahdah, 1998.
- Al-Qurthubi, Abu Abdullah Muhammad ibn Ahmad. *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 2006.
- Ar-Razi, Fakhruddin. Mafatih Al-Ghaib. Beirut: Dar al-Fikr, 1981.
- At-Thabari, Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir. *Jami' Al-Bayan fi Ta'wil Al-Qur'an*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 2000.
- Azmi, M. Tatapangarsa, H. *Biografi Singkat Ulama Kontemporer*. Surabaya: Bina Ilmu, 1986.
- Ariputra, Habib Zhafran. *Nilai Kesabaran Dalam Surah Yusuf Dalam Perspektif Tafsir Al-Munir Karya Prof Dr. Wahbah Az-Zuhaili*. Safwah: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Tafsir Vol. 1 No. 2, 2024.
- Abror, Muhammad Ridwan. *Teladan Dakwah Nabi Ibrahim Dalam Surah Maryam Ayat 41-50 Perspektif Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Az-Zuhaily*. Safwah: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Tafsir Vol. 2 No. 1, 2024.
- Anwar, Syamsul. *Metodologi Tafsir Wahbah Az-Zuhaili dalam Al-Munir*. Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an dan Hadis, vol. 17, No. 1, hlm.23-45, 2016.
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali. *Rawai' al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an*. Damaskus: Maktabah al-Ghazali, 2015.
- Az-Zarqani, Muhammad Abd al-Azim. *Manahil al-Irfan fi Ulum al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2015

- Badawi, Ahmad. Hukum Pidana Islam. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Djamil, Fathurrahman. *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah*. Jakarta: Logos Publishing House, 1995.
- Esack, Farid. Contemporary Muslim Interpretations of the Qur'an: Wahbah Al-Zuhaili's At-Tafsir Al-Munir. Journal of Islamic Studies, Vol. 4, No. 2, 2002.
- Ibn Katsir, Ismail. Tafsir al-Qur'an al-Azhim. Beirut: Dar al-Fikr, 2000.
- Iqbal, Ipmawan Muhammad. *Makna Du'afa Dan Solusi Pemberdayaannya Perspektif Al-Qur'an*. Al-Karima: Jurnal Sudi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Vol. 7 No. 2, 2023.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilm Ushul Al-Figh*. Kuwait: Dar al-Qalam, 1978.
- Manzur, Ibnu. Lisan Al-'Arab. Beirut: Dar Shadir, 1990.
- Masykar, Tabsyir. *Perspektif Imam Al-Qurthubi Dalam Penafsiran Surat Al-Maidah Ayat 89 Tentang Kifarat Yamin*. Basha'ir: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir, 2021.
- Nasution, Harun. *Pemikiran hukum Islam Wahbah Az-Zuhaili*. Jurnal Ahkam, vol. 14, No. 2, hlm. 167-182, 2014
- Qattan, Manna' Khalil. *Mabahits fi Ulum Al-Qur'an*. Riyad: Maktabah al-Ma'arif, 2000.
- Quthb, Sayyid. Fi Zilal Al-Qur'an. Beirut: Dar asy-syuruq, 2015.
- Shihab, M.Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- Shihab, M. Quraish. *Wahbah Az-Zuhaili: Ulama Moderat dari Syria.*". Republika, 15 Agustus 2015.
- Tamimi, Khoirudin. *Studi Penafsiran Ayat-Ayat Khusyuk dalam Tafsir Al-Munir*. Ushuly: Jurnal Ilmu Ushuluddin Vol. 4 No.1, 2025
- Yusuf, Kamal Muhammad. *Manhaj Wahbah Az-Zuhaili fi Tafsir al-Munir*. Majalah Kulliyyah Dar al-Ulum, Vol. 25, No. 3, 2015
- Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul Al-Fiqh*. Kairo: Dar al Fikr al-'Arabi, 1958.